

**UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANGGOTA POLRI
(STUDI KASUS POLRES KEPAHANG)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DANDI DIO PANI

NPM : 2074201097

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
ANGGOTA POLRI
(STUDI KASUS POLRES KEPAHANG)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : DANDI DIO PANI
NPM : 2074201097
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS POLRES KEPAHANG).**

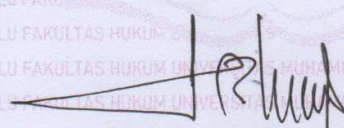
Hari : Kamis

Tanggal : 31 Juli 2025

Penyusun:

DANDI DIO PANI
NPM. 2074201097

Dosen Pembimbing


Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

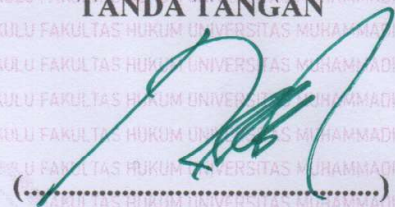
Tanggal : 6 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

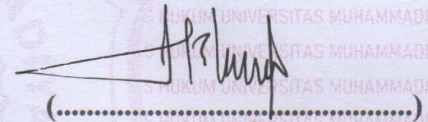
NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



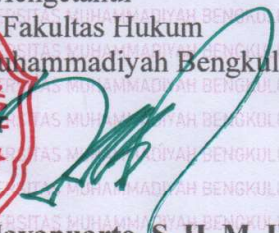
2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dandi Dio Pani

NPM : 2074201097

Tahun Terdaftar : 2021

Program Studi : Strata Satu (S1)

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "Upaya Pembuktian Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota Polri (Studi Kasus Polres Kepahiang)" merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Agustus 2025

Yang menyatakan



Dandi Dio Pani

NPM. 2074201097

MOTTO

“Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Hasil terbaik selalu menanti bagi mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dan tidak mudah menyerah.”

“Kesuksesan bukan milik mereka yang pintar, melainkan milik mereka yang mau berusaha dan tidak takut gagal.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada orang-orang terkasih yang selalu menjadi cahaya dalam perjalanan hidup dan pendidikanku:

1. Kepada Ayahanda tercinta, M. Ayub Bastari, sosok pejuang sejati dalam keluarga yang tak pernah lelah memberikan teladan, semangat, serta doa di setiap langkah yang kuambil. Segala pengorbanan dan nasihat ayah akan selalu menjadi pegangan dan inspirasi sepanjang hayatku.
2. Kepada Ibunda tersayang, Lisma Laila, sumber kasih sayang dan keikhlasan yang tiada batas. Terima kasih atas cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, dan pelukan hangat yang selalu menenangkan di saat suka maupun duka. Ibu adalah alasan terkuatku untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah.
3. Untuk Kakak Bobi Pranata dan Ayuk Desy Elviyanti, yang selalu mendukung, memberi semangat, dan menjadi panutan dalam keluarga. Kehadiran kalian telah banyak mengajarkan arti kebersamaan dan saling menguatkan.
4. Untuk adik tercinta, Habib Prawitra, yang selalu menjadi sumber keceriaan dan inspirasi tersendiri. Doamu, canda tawamu, dan kehadiranmu selalu menambah warna dan semangat baru dalam perjalanan ini.
5. Dan khusus untuk, Silkia Fionica Amiruddin, terima kasih atas kesabaran, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah henti. Kehadiranmu adalah anugerah terindah dalam hidupku, pendamping terbaik di setiap suka dan duka, dan motivator utama dalam menggapai impian.
6. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar, para dosen, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya ini dapat menjadi wujud bakti dan rasa terima kasihku kepada kalian semua, serta membawa manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

ABSTRAK

UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TIDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS POLRES KEPAHANG)

Oleh :
Dandi Dio Pani

Kasus penganiayaan terhadap anggota Polri menjadi persoalan yang semakin krusial dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Meningkatnya jumlah kasus dalam lima tahun terakhir berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat serta menghambat optimalisasi tugas kepolisian sebagai penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) peran penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri di Polres Kepahiang; dan (2) kendala serta kelemahan yang dihadapi penyidik dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Polres Kepahiang dan analisis dokumen-dokumen resmi kasus penganiayaan anggota Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polres Kepahiang memiliki peran sentral, tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai komunikator, fasilitator, dan pelindung hak hukum korban, saksi, maupun tersangka. Kendala utama yang dihadapi meliputi minimnya alat bukti, sulitnya memperoleh keterangan saksi, keterbatasan fasilitas digital forensik, tekanan sosial, serta ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi. Selain itu, tantangan psikologis korban dan adanya intervensi eksternal kerap memperlambat proses penyidikan. Inovasi seperti pemanfaatan alat bukti digital, bodycam, serta pelatihan penyidik di bidang digital forensik mulai dilakukan, namun implementasinya masih terbatas di tingkat polres. Secara keseluruhan, keberhasilan upaya pembuktian dalam kasus penganiayaan terhadap anggota Polri sangat dipengaruhi oleh profesionalisme, kolaborasi lintas institusi, serta adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM penyidik, penguatan regulasi pembuktian digital, dan sinergi lintas sektor sebagai langkah strategis ke depan.

Kata Kunci: Pembuktian, Penyidikan, Penganiayaan, Anggota Polri, Polres Kepahiang.

ABSTRACT

EFFORTS OF EVIDENCE IN THE INVESTIGATION AND INQUIRY PROCESS OF CRIMINAL ACTS OF ASSAULT AGAINST POLICE OFFICERS (CASE STUDY AT KEPAHANG POLICE RESORT)

By:
Dandi Dio Pani

Cases of assault against police officers have become an increasingly critical issue within Indonesia's law enforcement system. The rising number of cases over the past five years has undermined public trust and hampered the optimization of police duties as law enforcers. This study aims to analyze: (1) the role of investigators in the investigation and inquiry processes of assault crimes against police officers at the Kepahiang Police Resort; and (2) the obstacles and weaknesses encountered by investigators during these processes. The research employed the empirical legal approach with a qualitative descriptive method. The data were collected through in-depth interviews with investigators of the Kepahiang Police Resort and by analyzing official documents related to assault cases against police officers. The findings indicate that investigators at the Kepahiang Police Resort play a central role, not only as technical executors but also as communicators, facilitators, and protectors of the legal rights of victims, witnesses, and suspects. The main challenges faced include the scarcity of evidence, difficulty in obtaining witness statements, limited digital forensic facilities, social pressure, and the unpreparedness of human resources to respond to the evolving technology-based crime *modus operandi*. Additionally, victims' psychological conditions and external interventions often slow down the investigation process. Innovations such as the utilization of digital evidence, body cameras, and investigator training in digital forensics have been initiated, but their implementation remains limited at the resort police level. Overall, the success of evidence-gathering efforts in assault cases against police officers is highly influenced by professionalism, inter-agency collaboration, and adaptation to advances in information technology. This study recommends strengthening investigator human resource capacity, enhancing digital evidence regulations, and fostering cross-sector synergy as strategic steps forward.

Keywords: Evidence, Investigation, Assault, Police Officers, Kepahiang Police Resort

KATA PENGATAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul **“Upaya Pembuktian Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota Polri (Studi Kasus Polres Kepahiang)”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Peneliti ini disusun berdasarkan studi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi semua pihak.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan aktif berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Dengan demikian peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan selaku dosen penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Hendi Sastra Putra, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Mikho Ardinata, S.H.,M.H selaku dosen penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

7. Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Polres Kepahiang yang telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam proses penelitian dan memberikan izin dalam penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan ilmu hukum angkatan.
9. Seluruh pihak yang mendukung dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa penulisan ini Insha- Allah akan bermanfaat bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah diperlukan untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga semua kebaikan berubah menjadi amal sholeh, aamiin ya rabbal' alamin.

Bengkulu, Agustus 2025
Penyusun

Dandi Dio Pani
NPM. 2074201097

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kegunaan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana	8
B. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana Penganiayaan	13
C. Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi terkait Penganiayaan terhadap Aparat Penegak Hukum	16
D. Tantangan dan Inovasi Pembuktian dalam Era Digital pada Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Aparat	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
--------------------------	----

B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anggota Polri di Polres Kepahiang	45
B. Kendala dan Kelemahan yang Dihadapi oleh Penyidik dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganiayaan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan problematika serius yang mendapat perhatian besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan dampak individual pada korban, tetapi juga menciptakan *efek domino* terhadap institusi Polri secara keseluruhan, termasuk penurunan moral anggota, terhambatnya pelaksanaan tugas, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Berdasarkan data resmi Polri, kasus penganiayaan terhadap anggota Polri meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir; pada 2018 tercatat 134 kasus, meningkat menjadi 157 kasus pada 2019, dan melonjak hingga 183 kasus pada 2020. Tren kenaikan ini menandakan urgensi untuk melakukan upaya serius, baik dari sisi pencegahan, penegakan hukum, maupun pembenahan sistem internal Polri.¹

Dalam perspektif ilmu hukum, permasalahan ini dapat dikaji sebagai bentuk kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang sebenarnya terjadi di lapangan). Secara normatif, aparat kepolisian sebagai penegak hukum seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik dari sisi regulasi, sistem peradilan, maupun dukungan masyarakat. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun

¹ Data Polri tahun 2018–2020, lihat juga: Komnas HAM, Laporan Tahunan Komnas HAM 2023, Jakarta: Komnas HAM, 2023.

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anggota Polri wajib memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur sanksi tegas terhadap pelaku penganiayaan.²

Namun, *fakta di lapangan* menunjukkan masih terdapat ketimpangan dalam perlindungan tersebut. Banyak kasus penganiayaan terhadap anggota Polri yang belum tertangani secara tuntas. Proses penyelidikan dan penyidikannya pun kerap menemui hambatan, seperti minimnya alat bukti, kekurangan saksi, hingga tekanan eksternal dari pelaku, masyarakat, atau bahkan internal institusi. Kondisi *das sein* yang jauh dari *das sollen* inilah yang menjadi urgensi untuk dikaji secara ilmiah guna mencari solusi yang tepat, tidak hanya dari sisi teoritis, tetapi juga praktis.³

Kasus penganiayaan terhadap anggota Polri merupakan tindak melawan hukum yang secara langsung menghambat fungsi utama kepolisian sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum. Dalam praktiknya, tindakan ini biasanya berupa kekerasan fisik ataupun psikologis terhadap anggota Polri baik saat bertugas maupun di luar tugas kedinasan. Penganiayaan terhadap anggota Polri tidak hanya mengakibatkan luka fisik, tetapi juga menimbulkan trauma

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Sari, M. (2022). Pendekatan Psikologis dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Aparat. *Jurnal Psikologi Hukum*, 4(1), 88–104.

psikologis berkepanjangan.⁴ Selain itu, bahwa korban penganiayaan sering mengalami penurunan motivasi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas.⁵

Faktor pemicu tingginya kasus penganiayaan terhadap anggota Polri sangat kompleks. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban menjadi salah satu penyebab utama. Lemahnya edukasi dan komunikasi antara polisi dengan masyarakat seringkali memicu konflik yang berakhir pada kekerasan⁶. Sementara itu, Setiawan menyoroti kurangnya koordinasi antarinstansi keamanan yang menyebabkan penanganan kasus penganiayaan berjalan lambat dan tidak optimal⁷. Keadilan sosial juga menjadi latar belakang terjadinya penganiayaan terhadap aparat⁸. Selain itu, bahwa budaya kekerasan dan intoleransi di masyarakat memperburuk situasi ini.

Penelitian ini secara khusus menyoroti wilayah hukum Polres Kepahiang, Provinsi Bengkulu, yang menurut data internal dan pemberitaan lokal mengalami kecenderungan peningkatan kasus penganiayaan anggota Polri baik dari segi jumlah maupun tingkat keparahan. Karakteristik geografis dan demografis wilayah ini cukup representatif untuk mengilustrasikan dinamika

⁴ Sutanto, B. (2018). Dampak Penganiayaan terhadap Kinerja Polisi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 223–237.

⁵ Wahyuni, S. (2019). Penurunan Motivasi Korban Penganiayaan di Lingkungan Kepolisian. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 7(1), 65–77.

⁶ Hartoyo. (2020). *Komunikasi Polisi dan Masyarakat dalam Menangani Tindak Kekerasan*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷ Setiawan, D. (2019). *Koordinasi Antarinstansi Keamanan dalam Penanganan Kasus Kekerasan*. Yogyakarta: Genta Press.

⁸ Sudibyo, S. (2019). *Kemiskinan dan Kekerasan terhadap Aparat Penegak Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

sosial dan hukum yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberi kontribusi secara lokal maupun nasional⁹.

Kasus penganiayaan anggota Polri sejatinya telah terjadi dalam waktu yang cukup lama, namun lonjakan tajam selama lima tahun terakhir menuntut perhatian lebih serius. Dampaknya tidak hanya pada korban dan institusi Polri, tetapi juga pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara luas¹⁰.

Pihak-pihak yang terlibat dalam problematika ini sangat beragam, mulai dari anggota Polri sebagai korban, pelaku penganiayaan yang berasal dari berbagai latar belakang, hingga penyidik, aparat penegak hukum lain, masyarakat sekitar, serta pemangku kebijakan di tingkat lokal dan nasional yang berperan dalam strategi penanggulangan kasus¹¹.

Di Polres Kepahiang, proses penyelidikan dan penyidikan kasus penganiayaan anggota Polri menghadapi kendala yang tidak sederhana. Minimnya alat bukti kuat, kurangnya saksi yang bersedia memberi keterangan, dan tekanan dari pelaku atau lingkungan sekitar menjadi hambatan utama. Selain itu, keterbatasan fasilitas, sumber daya, serta prosedur yang kurang jelas sering menghambat upaya pembuktian yang dilakukan penyidik. Penelitian-penelitian sebelumnya juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi serta

⁹ Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM.

¹⁰ Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM.

¹¹ Wahyuni, S. (2020). Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 250–263.

rendahnya kapabilitas penyidik dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti¹².

Di sisi lain, penyelidikan dan penyidikan semestinya berlandaskan asas keadilan dan kepastian hukum. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan masih adanya ketidakpastian, khususnya dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan. Intervensi dari pihak internal maupun eksternal institusi Polri kerap memperumit penanganan kasus, dan sistem pembuktian yang ada masih belum mampu menjawab tantangan era digital—misalnya dalam hal pemanfaatan bukti elektronik dan partisipasi masyarakat sebagai saksi¹³.

Inilah alasan pentingnya penelitian ilmiah yang komprehensif tentang upaya pembuktian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri, terutama di Polres Kepahiang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan pemetaan masalah secara objektif dan komprehensif, menganalisis sistem pembuktian yang ada, serta merumuskan solusi tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam penanganan kasus penganiayaan anggota Polri¹⁴.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran deskriptif mengenai kasus penganiayaan anggota Polri, namun juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem penegakan hukum di Indonesia. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Polri dan

¹² Sari, M. (2022). Pendekatan Psikologis dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Aparat. *Jurnal Psikologi Hukum*, 4(1), 88–104.

¹³ Suhartono, A. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 45–60.

¹⁴ Wahyuni, S. (2020). Tantangan Pembuktian..., hlm. 253.

institusi penegak hukum lainnya dalam memperbaiki sistem penyelidikan dan penyidikan, khususnya dalam hal pembuktian tindak pidana penganiayaan¹⁵.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat problematik dan membutuhkan analisis mendalam, yaitu:

1. Bagaimana peran penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri di Polres Kepahiang?
2. Apa saja kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri di Polres Kepahiang?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama terkait aspek pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan terhadap aparat penegak hukum.

¹⁵ Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM.

- b. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum atas kasus penganiayaan terhadap anggota Polri.

2. Secara Praktis:

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Polres Kepahiang serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya memperbaiki dan memperkuat sistem pembuktian serta mekanisme penyelidikan dan penyidikan.
- b. Menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal dan nasional dalam merumuskan strategi penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses penegakan hukum, terutama sebagai saksi dan pelapor dalam kasus-kasus penganiayaan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menganalisis peran dan fungsi penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri di Polres Kepahiang.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala serta kelemahan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri di Polres Kepahiang.